

ABSTRAK

Warga diseluruh dunia dihadapkan oleh virus yang muncul tahun 2019 yaitu Corona Virus Disease yang dikenal dengan Covid-19 yang muncul pada tahun 2019. Virus ini berasal dari Kota Wuhan China. Covid-19 diduga menyebar di antara orang-orang terutama melalui percikan pernapasan yang dihasilkan selama batuk. Percikan ini juga dapat dihasilkan dari bersin dan pernapasan normal. Melalui Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid-2019. Dalam pengaturan Inpres Nomor 6 Tahun 2020 memerintahkan para Gubernur, Bupati, dan Wali kota untuk menyusun dan menetapkan peraturan gubernur/peraturan bupati/wali kota yang memuat kewajiban mematuhi protokol kesehatan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama pelaksanaan penegakan hukum menurut Perbup Nomor 61 tahun 2020 tentang penetapan disiplin dan penegakan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona virus disease 2019 di Kabupaten Sumenep. Kedua kewajiban pemerintah dalam melaksanakan Perbup Nomor 61 tahun 2020 tentang penetapan disiplin dan penegakan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona virus disease 2019 di Kabupaten Sumenep

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang mengharapkan mampu memberikan sumbangsih solusi dalam mengkaji bahan hukum yang berhubungan dengan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.

Hasil penelitian bahwa penegakan hukum terhadap pelanggar Covid-19 di wilayah Kabupaten Sumenep dilaksanakan oleh tim SATGAS Covid-19 dan penegak hukum lainnya yang melakukan pemantauan terhadap masyarakat yang melanggar protokol kesehatan yang telah di atur di dalam Perbup No. 61 tahun 2020. Apabila masyarakat melanggar maka ada sanksi yang telah di atur juga di dalam Pasal 7 Perbup No. 61 tahun 2020. Dan pemerintah diwajibkan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat pentingnya menjaga protokol kesehatan untuk mengurangi jumlah Covid-19.

Kata Kunci : Covid-19, Penegakan Hukum, Protokol Kesehatan.

ABSTRACT

Residents all over the world are faced with a virus that appeared in 2019, namely Corona Virus Disease, known as Covid-19 which appeared in 2019. This virus originated in Wuhan City, China. Covid-19 is thought to spread between people mainly through respiratory droplets produced during coughing. These sparks can also be generated from sneezing and normal breathing. Through Presidential Instruction Number 6 of 2020 concerning Increasing Discipline and Law Enforcement of Health Protocols in the Prevention and Control of Covid-2019. In the regulation, Presidential Instruction Number 6 of 2020 orders Governors, Regents and Mayors to compile and stipulate governor/regent/mayor regulations which contain the obligation to comply with health protocols. The formulation of the problem in this study is first the implementation of law enforcement according to the Regional Regulation No. 61 of 2020 concerning the establishment of discipline and enforcement of health protocols as an effort to prevent and control Corona virus disease 2019 in Sumenep Regency. The two obligations of the government are in implementing Perbup Number 61 of 2020 concerning establishing discipline and enforcing health protocols as an effort to prevent and control Corona virus disease 2019 in Sumenep Regency

This study uses normative legal research, a statutory approach and a conceptual approach which hopes to be able to contribute solutions in reviewing legal material related to Health Protocol Law Enforcement.

The results of the study show that law enforcement against Covid-19 violators in the Sumenep Regency area is carried out by the Covid-19 SATGAS team and other law enforcement officers who monitor people who violate the health protocols set out in Perbup No. 61 of 2020. If the community violates it, there are sanctions that have also been regulated in Article 7 of Perbup No. 61 of 2020. And the government is obliged to socialize to the public the importance of maintaining health protocols to reduce the number of Covid-19.

Keywords: Covid-19, Law Enforcement, Health Protocol.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan.....	5
1.4. Kegunaan.....	5
1.4.1. Kegunaan Teoritis	5
1.4.2. Kegunaan Praktis	5
1.5. Keaslian	6
1.6. Metode Penelitian.....	7
1.6.1. Jenis Penelitian	8
1.6.2. Metode Pendekatan.....	8
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	9
1.6.4. Teknik Pengumpulan Data	11
1.6.5. Analisis Bahan Hukum.....	11
BAB II PENEGAKAN HUKUM DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PROTOKOL KESEHATAN	13
2.1. Penegakan Hukum.....	13
2.2. Pengertian Protokol Kesehatan	20
2.3 Teori Perundang-Undangan	23
2.4. Teori Kewenangan	29
BAB III PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP COVID-19	Error! Bookmark not defined.
3.1. Pelaksanaan Penegakan Hukum Menurut Perbup Nomor 61 Tahun 2020 Di Kabupaten Sumenep.....	36

3.2. Kewajiban Pemerintah Dalam Melaksanakan Perbup Nomor 61 Tahun 2020 Di Kabupaten Sumenep.....	52
BAB IV PENUTUP	67
4.1. Kesimpulan.....	68
4.2. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70